



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 85 /900/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman maka perlu dibentuk Tim Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

21. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Tim akan diberikan honorarium setiap bulannya dengan rincian:
- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Walikota) | Rp 25.000.000,- |
| 2. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Wakil Walikota) | Rp 15.000.000,- |
| 3. Koordinator | Rp 10.000.000,- |
| 4. Wakil Koordinator | Rp 5.000.000,- |
| 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | Rp 7.000.000,- |
| 6. Kuasa Bendahara Umum Daerah | Rp 5.000.000,- |
| 7. Pembantu Kuasa BUD | Rp 3.500.000,- |
| 8. Verifikator BUD | Rp 2.750.000,- |
| 9. Anggota Teknis | Rp 1.800.000,- |
| 10 Anggota | Rp 1.250.000,- |
| 11 Sekretariat | Rp 1.000.000,- |
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. fungsi Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
 1. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 2. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 3. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 4. menyiapkan anggaran kas;
 5. menyiapkan SPD;
 6. menerbitkan SP2D;
 7. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 8. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 9. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 10. menyimpan uang daerah;
 11. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
 12. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

13. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
14. melakukan pengelolaan utang dan piutang PFK dan dana transfer.
15. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
16. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
17. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
18. menyajikan informasi keuangan daerah

b. fungsi Anggaran

1. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
2. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
3. mengesahkan DPA-SOPD/DPPA-SOPD;
4. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

d. fungsi Penerimaan/Pendapatan

1. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. melakukan penagihan piutang daerah;
3. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
4. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
5. melakukan pengelolaan utang dan piutang PAD

e. fungsi Aset

1. melakukan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan type barang
2. Menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah
3. Melakukan penatausahaan barang milik daerah
4. Menginventarisir barang milik daerah
5. melakukan koordinasi dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah

KEEMPAT

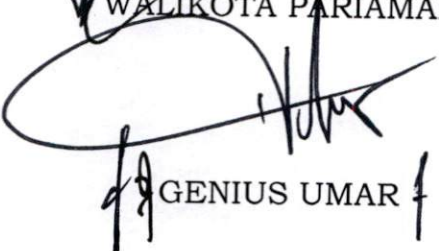
Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2021 pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan Nomor Rekening 5.02.02.2.01.01.

KELIMA

: Apabila terjadi mutasi pada unit yang bersangkutan yang berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya realisasi untuk selanjutnya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan yang bersangkutan tersebut tanpa merubah lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN -4

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	24/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	19/3/21
KELOMPOK HUKUM & HAM	19/3/21
KOMISI PERUNDANG MENDANGKAP	17/3-21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 85 /900/2021

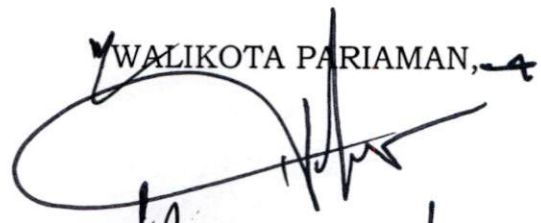
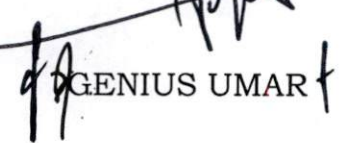
TANGGAL : 19 Maret 2021

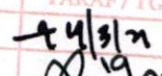
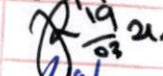
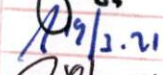
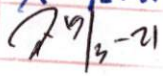
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021.

NO	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Genius Umar	Walikota	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Mardison Mahyuddin	Wakil Walikota	Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	Ahmad Zakri, S.Sos,M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Fadli, SH, M.Hum	Kepala BAPPEDA	Wakil Koordinator
5.	Drs. Sumiramis	Asisten Perekonomian	Wakil Koordinator
6.	Drs. Yaminurizal	Asisten Admionistrasi Pemerintahan	Wakil Koordinator
7.	Buyung, Lapau, S.Sos, M.Si	Kepala BPKPD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD
8.	Hendra Asman,SE,MM, Ak	Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Kuasa Bendahara Umum Daerah
9.	Herizon, A.Md	Kasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana	Pembantu Kuasa BUD
10.	Firman Syah Putra, S.Kom, M.Kom	Kasi Pembukuan dan Pelaporan	Pembantu Kuasa BUD
A. Fungsi Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan			
11.	Adrial, SE, MM	Sekretaris BPKPD	Verifikator BUD
12.	Ariani Rahman, SE	Staf Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Verifikator BUD
13.	Claudia Ivonne, A.Md	Staf Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Verifikator BUD
14.	Febrita Thresia Zen, A.Md	Staf Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Verifikator BUD
15.	Rina Suryani, A.Md	Staf Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Verifikator BUD
16.	Devi Endrawati, S.Kom	Staf	Anggota
17.	Laila, SE	Staf Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
18.	Mhd. Ikbal Saputra	Staf Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Anggota
19.	Reni Yunita Azman, A.Md	Staf	Anggota
20.	Deni Suci Putra	Staf	Anggota
B. Fungsi Anggaran			
21.	Afrina Zaiti, SE	Kabid Anggaran	Anggota Teknis
22.	Willy Firmadian, SE	Kasi Penyusunan Anggaran	Anggota Teknis
23.	Herni Pratiwi, SE	Kasi Administrasi Anggaran	Anggota Teknis

24.	Yenni Resvianti, S.Sos	Staf	Anggota
25.	Doni, SE, M.Si	Staf	Anggota
26.	Hendrianis, S.Kom	Staf	Anggota
27.	Yudi Hamdan	Staf	Anggota
28.	Ririn Silatarina Irjayanti, SE	Staf	Anggota
29.	Serlia Yusni, SE	Staf	Anggota
30.	Yunita Sukmawaty, A.Md	Staf	Anggota
31.	Nurul Khairat, Asri, SE	Staf	Sekretariat
32.	Ririn Putri Anedya, S.Kom	Staf	Sekretariat
C. Fungsi Penerimaan/Pendapatan			
33.	Salmi, SE	Kabid Pengelolaan Pendapatan	Anggota Teknis
34.	Yudhistira Islami, SE	Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan	Anggota Teknis
35.	Alber Tanjung, S.Sos	Kasi Pendataan, Pengolahan Data dan Penetapan	Anggota Teknis
36.	Khairussaddikin, SE	Kasi Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Anggota Teknis
37.	Melia Febriza, SE	Kasi Penerimaan Pendapatan Lainnya	Anggota Teknis
38.	Afdila, S.Kom	Kasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Anggota Teknis
39.	Pion, SE	Kasubag Umum&Program	Anggota Teknis
40.	Fery Syofiandi, SE	Staf	Anggota
41.	Ade Firman, SE	Staf	Anggota
42.	Agusra Rahmat, SH	Staf	Anggota
43.	Hendriyos, SE	Staf	Anggota
44.	Afriandi	Staf	Anggota
45.	Lusmaidi Yarman	Staf	Anggota
46.	Elviyani, S.Sos	Staf	Anggota
47.	Leni Marlina	Staf	Anggota
48.	Ahmad Firmadi, S.Si	Staf	Sekretariat
49.	Bobby Mafrozza, S.Kom	Staf	Sekretariat
50.	Yudi Junialdi, ST	Staf	Sekretariat
51.	Lira Sri Wahyuni, S.Kom	Staf	Sekretariat
52.	Veronika Satria Nengsih, SE	Staf	Sekretariat
53.	Juliandra Rahmat	Staf	Sekretariat
D. Fungsi Aset			
54.	Feni Velia, SE, M.Si	Kabid Aset	Anggota Teknis
55.	Aldi Riswanto, SE	Kasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset	Anggota Teknis
56.	Sugiyem, SE, MM	Kasi Penatausahaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset	Anggota Teknis
57.	Yelmis Sri Yetti, SE	Kasubag Keuangan	Anggota Teknis

58.	Nofryadi N, S.Pd	Staf	Anggota
59.	Dewi Firmayanti, A.Md	Staf	Anggota
60.	Chici Paradilla, A.Md	Staf	Anggota
61.	Erizaldi	Staf	Anggota
62.	Donny Arland, SE	Staf	Anggota
63.	Eka Sri Rahyuni	Staf	Anggota
64.	Edo Fernando	Staf	Sekretariat
65.	Kardimon Bungsa Putra	Staf	Sekretariat
66.	Sabbihies Maharsi, SE	Staf	Sekretariat
67.	Ari Putra Zulfa, SH	Staf	Sekretariat

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 4/3/21
SISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 19/03/21
LOKASI HUKUM & HAM	 19/3.21
LOKASI PERUNDANG PARIAMAN	 19/3-21